



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARO JAMBI**

KEPUTUSAN SEKRETARIS

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI

NOMOR 103 TAHUN 2025

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARO JAMBI NOMOR 15 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI**

TAHUN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, instansi pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan masing-masing;

b. bahwa berdasarkan perubahan pagu anggaran kedelapan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2025, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi telah melakukan rapat pleno yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Nomor 145/PK.01-BA/1505/2025 tanggal 21 Oktober 2025 tentang Pembahasan Perubahan Dokumen Perencanaan dan Rencana Kegiatan pada Rapat Pleno Rutin;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi tentang Perubahan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Muaro Jambi Nomor 15 Tahun 2025 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 99);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat

Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 357/PR.01.3-Kpt/01/KPU/VI/2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024;

M E M U T U S K A N:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI NOMOR 15 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Perubahan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Perubahan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi yang digunakan sebagai dasar untuk menyusun:

1. Rencana Kerja Tahunan;
2. Perjanjian Kinerja;
3. Laporan Kinerja;
4. Rencana Aksi Kinerja; dan
5. Evaluasi Pencapaian Kinerja.

KETIGA : Penyusunan Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA disampaikan kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sengeti
pada tanggal 31 Oktober 2025

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARO JAMBI,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

AGUNG NUGROHO

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARO JAMBI
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Rumru dan Hukum,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI

NOMOR 103 TAHUN 2025

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI NOMOR 15 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025 DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI

PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MUARO JAMBI

TAHUN 2025

PERUBAHAN INDIKATOR KINRJA UTAMA (IKU) SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Kabupaten Muaro Jambi yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	Jumlah total revisi	Lembar Kerja RKA KL
2.	Peningkatan kompetensi SDM KPU	Persentase pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi SDM	Persentase jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan dan pendidikan dibandingkan dengan jumlah total pegawai	Aplikasi Simple KPU
3.	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	Persentase jumlah tindak lanjut permohonan informasi melalui PPID (Sesuai dengan SOP) dibandingkan jumlah total permohonan informasi	Laporan PPID
4.	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai dengan peraturan	Persentase jumlah pengelolaan dan pendokumentasian produk hukum sesuai dengan peraturan Perundangan	Aplikasi JDIH KPU Kabupaten Muaro Jambi

		perundang-undangan	undangan dengan jumlah total produk hukum	
5.	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-goverment KPU	Persentase sarana dan prasarana teknologi informasi untuk sistem informasi yang aman, handal, dan lancar	Persentase jumlah sarana dan prasarana TI untuk sistem informasi yang handal, aman, dan lancar dibandingkan jumlah total sarana dan prasarana TI untuk sistem informasi KPU	Laporan BMN
6.	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	Persentase jumlah pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian tepat waktu dibanding total pegawai	Laporan Keuangan
7.	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah total laporan sistem akutansi dan pelaporan keuangan yang diselesaikan secara tepat waktu	Laporan Keuangan
8.	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan	Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja	Persentase jumlah fasilitas kantor yang berfungsi dengan baik berbanding dengan	Laporan BMN

	kelancaran tugas KPU	pegawai yang berfungsi dengan baik	jumlah total fasilitas kantor	
9.	Tersedianya data dan informasi kepegawaian	Persentase Pegawai yang tercatat secara akurat dalam Database Kepegawaian Berbasis Teknologi Informasi	Persentase jumlah database pegawai yang tercatat akurat dalam database kepegawaian dibandingkan jumlah total database pegawai	Aplikasi Simpeg
10.	Terwujudnya pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) sesuai dengan peraturan dan Perundang- undangan yang berlaku	Jumlah laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan Data Sakti	Jumlah laporan barang milik negara (BMN) berdasarkan SIMAK BMN yang sesuai dengan data SAKTI	Laporan BMN
11.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Persentase KPU Kabupaten Muaro Jambi yang Mengelola Arsip Inaktif Sesuai Aturan Kearsipan	Persentase jumlah arsip inaktif yang dikelola sesuai dengan peraturan kearsipan dibandingkan jumlah total arsip inaktif	Laporan Arsip
12.	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU Kabupaten Muaro Jambi	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Kabupaten Muaro Jambi yang dapat ditanggulangi	Persentase jumlah gangguan keamanan yang dapat ditanggulangi dibandingkan jumlah total	Laporan Pamdal

			gangguan keamanan di lingkungan KPU Kabupaten Muaro Jambi	
13.	Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum	Persentase satker KPU Kabupaten Muaro Jambi yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum	Persentase Jumlah Total Kegiatan Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk masyarakat umum	Laporan sosialisasi
14.	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase KPU Kabupaten Muaro Jambi yang memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu	Persentase jumlah pemutakhiran data pemilih tepat waktu berbanding jumlah total kegiatan pemutakhiran data pemilih	Laporan PDPB
15.	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase pelaksanaan Tahapan Pemilu/Pemilihan yang aman dan damai di Kabupaten Muaro Jambi	Persentase jumlah kegiatan tahapan pemilu/pemilihan yang dilaksanakan dengan aman dan lancar tanpa kendala berbanding jumlah total kegiatan tahapan pemilu	Laporan Pemilihan Serentak

		yang dimenangkan oleh KPU Kabupaten Muaro Jambi	dibandingkan jumlah total sengketa hukum	
--	--	--	--	--

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARO JAMBI,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

AGUNG NUGROHO

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARO JAMBI
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Paryantono